



PUTUSAN

NOMOR : 21/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tayib Alias Singek Bin Rozali;
Tempat lahir : Kampung Buruh ;
Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 01 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 012/000 Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 2 Maret 2022, Nomor : 21/Pid.B/2022/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 2 Maret 2022, Nomor : 21/Pid.B/2022/PN Bko tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Tayib Alias Singek Bin Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tayib Alias Singek Bin Rozali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi tajak dengan ujung bengkok dengan bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15s;
Dikembalikan kepada Saksi Silpia Rada Binti Sabnu
4. Menetapkan agar Terdakwa TAYIB ALIAS SINGEK BIN ROZALI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa TAYIB ALIAS SINGEK BIN ROZALI bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor:21/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa sedang berada di simpang 3 Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) datang dan berkata "Singeke ado target" lalu Terdakwa jawab "dimano PUI" Sdr. SAPU'I (DPO) jawab "di Mampun" lalu Terdakwa jawab "dekat mano PUI" Sdr. SAPU'I (DPO) berkata "ayolah" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, Sdr. SAPU'I (DPO) berkata "ini target kito" lalu Terdakwa melewati rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan Terdakwa menurunkan Sdr. SAPU'I (DPO) di simpang 3 PDAM tidak jauh dari rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menunggu di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) muncul dari sebelah rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan mencongkel jendela rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tajam yang sudah dipersiapkan Sdr. SAPU'I (DPO) sebelum melakukan pencurian, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SAPU'I (DPO) mengambil barang-barang milik saksi SILPIA RADA Binti SABNU yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui jendela yang telah dirusak Sdr. SAPU'I (DPO), tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke arah belakang rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan membawa barang-barang curiannya, namun pada saat itu Terdakwa masih di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan tidak lama kemudian Sdr. EDI NAHU datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat Terdakwa sambil berkata "Ngeke lamo dak nampak" Terdakwa jawab "adolah" lalu Sdr. EDI NAHU berkata "kemanu la selamo ko" lalu Terdakwa jawab "adolah di Bungo" tidak lama kemudian saksi SILPIA RADA Binti SABNU keluar rumah sambil berkata "kau maling yo ngeke" lalu Terdakwa jawab "idak" lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi. Kemudian pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di depan teras rumah warga, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tabir guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa peran Terdakwa TAYIB ALIAS SINGEK BIN ROZALI pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu menunggu di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor:21/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Sdr. SAPU'I (DPO) apabila ada warga yang terbangun, sedangkan peran Sdr. SAPU'I (DPO) adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan orang yang menjual hasil curian tersebut. Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa TAYIB ALIAS SINGEK BIN ROZALI bersama-sama Sdr. SAPU'I (DPO) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SILPIA RADA Binti SABNU untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi SILPIA RADA Binti SABNU tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO), saksi SILPIA RADA Binti SABNU mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Silpia Rada Binti Sabnu,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun saksi melihat di depan rumah saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SINGEK dan Sdr. EDI, sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa, barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, posisi handphone pada saat itu ada di atas kepala saksi di tempat tidur sedangkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi letakkan di dalam kaleng di atas kasur tempat tidur saksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya.

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor:21/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada Hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin, saksi saat itu sedang tidur di kamar dan saksi tidak mengetahui jika pelaku sudah membuka jendela kamar dan saat saksi sadar terdengar suara jendela kemudian saksi bangun dan melihat jendela kamar sudah terbuka kemudian saksi mendengar ada suara orang yang berada di depan rumah kemudian saksi keluar bersama suami saksi dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SINGEK dan EDI dan saat saksi bicara akan lapor polisi tiba-tiba SINGEK kabur kemudian saksi menanyai EDI dan EDI memberi tahu saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah SINGEK dan temannya yang bernama SAPU'I.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar saksi, setelah jendela kamar terbuka pelaku langsung mengambil handphone dan uang yang berada di atas tempat tidur saksi, yang mana pada saat itu saksi tidur berdempetan dengan dinding jendela yang dirusak pelaku tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku membuka jendela kamar saksi dengan cara mencongkel menggunakan alat sejenis tajak yang ujungnya bengkok dan bergagang kayu yang mana tajak tersebut saksi temukan diluar rumah dekat jendela yang dirusak pelaku.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar

2. Isnaini Sam'un Bin Sabnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB di rumah kakak saksi (Silpia Rada) yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah kakak saksi yang bernama Silpia Rada.
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor:21/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan kakak saksi, posisi handphone pada saat itu ada di atas kepala kakak saksi di tempat tidur sedangkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dalam kaleng di atas kasur tempat tidur kakak saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar kakak saksi dan saat itu saksi dibangunkan oleh abang ipar saksi dan mengatakan ada pencurian di dalam rumah kemudian saksi keluar rumah dan melihat 2 (dua) orang pelaku dan abang ipar saksi kenal dengan pelaku tersebut yang bernama EDI NAHU dan SINGEK kemudian saat kakak saksi bicara akan lapor polisi tiba-tiba SINGEK kabur kemudian kakak saksi menyalai EDI dan EDI memberi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah SINGEK dan temannya yang bernama SAPU'I.
- Bahwa menurut keterangan kakak saksi, barang-barang sewaktu dicuri oleh pelaku berada di dalam kamar di samping tempat tidur kakak saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu pelaku berjalan ke samping rumah kakak saksi kemudian berdiri di samping jendela kamar kakak saksi kemudian mencongkel jendela menggunakan tajak dari besi kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan tangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku membuka jendela kamar kakak saksi dengan cara mencongkel menggunakan alat sejenis tajak yang ujungnya bengkok dan bergagang kayu yang mana tajak tersebut ditemukan diluar rumah dekat jendela yang dirusak pelaku.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada kakak saksi untuk mengambil barang-barang milik kakak saksi tersebut.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, kakak saksi mengalami kerugian sejumlah ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah korban yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Sdr. SAPU'I (DPO) di simpang 3 pinggir jalan daerah Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa sedang berada di simpang 3 Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) datang dan berkata "Singek ado target" lalu Terdakwa jawab "dimano PUI" Sdr. SAPU'I (DPO) jawab "di Mampun" lalu Terdakwa jawab "dekat mano PUI" Sdr. SAPU'I (DPO) berkata "ayolah" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, Sdr. SAPU'I (DPO) berkata "ini target kito" lalu Terdakwa melewati rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan Terdakwa menurunkan Sdr. SAPU'I (DPO) di simpang 3 PDAM tidak jauh dari rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menunggu di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) muncul dari sebelah rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan mencongkel jendela rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tajam yang sudah dipersiapkan Sdr. SAPU'I (DPO) sebelum melakukan pencurian, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SAPU'I (DPO) mengambil barang-barang milik saksi SILPIA RADA Binti SABNU yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui jendela yang telah dirusak Sdr. SAPU'I (DPO), tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke arah belakang rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan membawa barang-barang curiannya, namun pada saat itu Terdakwa masih di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan tidak lama kemudian Sdr. EDI NAHU datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat Terdakwa sambil berkata "Ngek lamo dak nampak" Terdakwa jawab "adolah" lalu Sdr. EDI NAHU berkata "kemano la selamo ko" lalu Terdakwa jawab "adolah di Bungo" tidak lama kemudian saksi SILPIA RADA Binti SABNU keluar rumah sambil berkata "kau maling yo ngek" lalu Terdakwa jawab "idak" lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi. Kemudian

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor:21/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di depan teras rumah warga, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tabir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa TAYIB ALIAS SINGEK BIN ROZALI pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu menunggu di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Sdr. SAPU'I (DPO) apabila ada warga yang terbangun, sedangkan peran Sdr. SAPU'I (DPO) adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan orang yang menjual hasil curian tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa TAYIB ALIAS SINGEK BIN ROZALI bersama-sama Sdr. SAPU'I (DPO) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SILPIA RADA Binti SABNU untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi SILPIA RADA Binti SABNU tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO), saksi SILPIA RADA Binti SABNU mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi tajak dengan ujung bengkok dengan bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15s;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur – unsumnya sebagai berikut ;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor:21/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang Siapa*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bernama Tayib Alias Singek Bin Rozali dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa Tayib Alias Singek Bin Rozali mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 “Telah mengambil barang”;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah



kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa sedang berada di simpang 3 Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) datang dan berkata “Singek ado target” lalu Terdakwa jawab “dimano PUI” Sdr. SAPU'I (DPO) jawab “di Mampun” lalu Terdakwa jawab “dekat mano PUI” Sdr. SAPU'I (DPO) berkata “ayolah” lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, Sdr. SAPU'I (DPO) berkata “ini target kito” lalu Terdakwa melewati rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan Terdakwa menurunkan Sdr. SAPU'I (DPO) di simpang 3 PDAM tidak jauh dari rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menunggu di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) muncul dari sebelah rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan mencongkel jendela rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tajam yang sudah dipersiapkan Sdr. SAPU'I (DPO) sebelum melakukan pencurian, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SAPU'I (DPO) mengambil barang-barang milik saksi SILPIA RADA Binti SABNU yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui jendela yang telah dirusak Sdr. SAPU'I (DPO), tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke arah belakang rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan membawa barang-barang curiannya, namun pada saat itu Terdakwa masih di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan tidak lama kemudian Sdr. EDI NAHU datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat Terdakwa sambil berkata “Ngek lamo dak nampak” Terdakwa jawab “adolah” lalu Sdr. EDI NAHU berkata “kemano la selamo ko” lalu Terdakwa jawab “adolah di Bungo” tidak lama kemudian saksi SILPIA RADA Binti SABNU keluar rumah sambil berkata “kau maling yo ngek” lalu Terdakwa jawab “idak” lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi. Kemudian pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di depan teras rumah warga,



Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tabir guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik dari Saksi Silpia Rada Binti Sabnu ;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, dengan berpindahnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik dari Saksi Silpia Rada Binti Sabnu ke Terdakwa, menyebabkan telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa; Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain ";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik dari Saksi Silpia Rada Binti Sabnu diambil oleh Terdakwa dan bukanlah kepunyaan dari Terdakwa; Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum ;

"Melawan hukum" berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada ;

"Memiliki barang bagi diri sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya ; Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



tersebut adalah milik dari Saksi Silpia Rada Binti SABNU ;), adalah tanpa seijin dan persetujuan dari Pemilik yang sah yaitu Saksi Silpia Rada Binti Sabnu ;

Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan adanya niat dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah untuk kepentingan mereka sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa sedang berada di simpang 3 Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) datang dan berkata “Singek ado target” lalu Terdakwa jawab “dimano PUI” Sdr. SAPU'I (DPO) jawab “di Mampun” lalu Terdakwa jawab “dekat mano PUI” Sdr. SAPU'I (DPO) berkata “ayolah” lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, Sdr. SAPU'I (DPO) berkata “ini target kito” lalu Terdakwa melewati rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan Terdakwa menurunkan Sdr. SAPU'I (DPO) di simpang 3 PDAM tidak jauh dari rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menunggu di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) muncul dari sebelah rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan mencongkel jendela rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tajam yang sudah dipersiapkan Sdr. SAPU'I (DPO) sebelum melakukan pencurian, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SAPU'I (DPO) mengambil barang-barang milik saksi SILPIA RADA Binti SABNU yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui jendela yang telah dirusak Sdr. SAPU'I (DPO), tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke arah belakang rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan membawa barang-barang curiannya, namun pada saat itu Terdakwa masih di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan tidak lama kemudian Sdr. EDI NAHU datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat Terdakwa sambil berkata “Ngek lamo dak nampak” Terdakwa jawab “adolah” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDI NAHU berkata “kemanu la selamo ko” lalu Terdakwa jawab “adolah di Bungo” tidak lama kemudian saksi SILPIA RADA Binti SABNU keluar rumah sambil berkata “kau maling yo ngek” lalu Terdakwa jawab “idak” lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi. Kemudian pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di depan teras rumah warga, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tabir guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan Saudara Sapui (DPO) telah bekerja sama mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah milik dari saksi SILPIA RADA Binti SABNU; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan atau keadaan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa sedang berada di simpang 3 Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) datang dan berkata “Singek ado target” lalu Terdakwa jawab “dimano PUI” Sdr. SAPU'I (DPO) jawab “di Mampun” lalu Terdakwa jawab “dekat mano PUI” Sdr. SAPU'I (DPO) berkata “ayolah” lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU yang beralamat di RT. 03/02 Kel. Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, Sdr. SAPU'I (DPO) berkata “ini target kito” lalu Terdakwa melewati rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan Terdakwa menurunkan Sdr. SAPU'I (DPO) di simpang 3 PDAM tidak jauh dari rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menunggu di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU, tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) muncul dari sebelah rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan mencongkel jendela rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tajam yang sudah dipersiapkan Sdr. SAPU'I (DPO) sebelum melakukan pencurian, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SAPU'I (DPO) mengambil barang-barang milik saksi SILPIA RADA Binti SABNU yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang sejumlah

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor:21/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui jendela yang telah dirusak Sdr. SAPU'I (DPO), tidak lama kemudian Sdr. SAPU'I (DPO) pergi ke arah belakang rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dengan membawa barang-barang curiannya, namun pada saat itu Terdakwa masih di depan rumah saksi SILPIA RADA Binti SABNU dan tidak lama kemudian Sdr. EDI NAHU datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat Terdakwa sambil berkata "Ngek lamo dak nampak" Terdakwa jawab "adolah" lalu Sdr. EDI NAHU berkata "kemano la selamo ko" lalu Terdakwa jawab "adolah di Bungo" tidak lama kemudian saksi SILPIA RADA Binti SABNU keluar rumah sambil berkata "kau maling yo ngek" lalu Terdakwa jawab "idak" lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi. Kemudian pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di depan teras rumah warga, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dengan demikian bahwa unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana";

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah proses selanjutnya, maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tajam dengan ujung bengkok dengan bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15s yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik dari saksi *Silpia Rada Binti Sabnu* maka dikembalikan kepada *Saksi Silpia Rada Binti Sabnu* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tayib Alias Singek Bin Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi tajam dengan ujung bengkok dengan bergagang kayu;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15s;
Dikembalikan kepada saksi silpia rada binti sabnu
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh kami : Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak. S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Denihendra ST Panduko SH,.MH dan Amir El Hafidh SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Birsye Niadora.,SH., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim ketua

Denihendra St Panduko SH,.MH

Daniel E.S Simanjuntak. S.H.,M.H

Amir El Hafidh SH

Panitera Pengganti,

Yusni Rini